

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/PKKPR Non Berusaha;

No	KOMPONEN	URAIAN
ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. KTP pemohon perorangan atau KTP pimpinan perusahaan apabila pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non berusaha berbentuk badan b. NPWP wilayah pemohon (apabila pemohon berbentuk badan) c. Dokumen hak atas tanah /Sertifikat d. Gambar denah lokasi
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon membuka aplikasi di laman sipetarung.pupr.kuduskab.go.id; b. Pemohon upload permohonan dengan menyertakan data dukung dokumen paling sedikit meliputi: informasi data pemohon, informasi jenis kegiatan.kebutuhan luas lahan dan informasi atau bukti penguasaan tanah. c. Dinas PUPR dan BPN/ATR mengeluarkan kajian dan pertimbangan teknis untuk terbitnya PKKPR Nonberusaha; d. Penilaian dokumen usulan kegiatan oleh Forum Penataan Ruang (FPR) dituangkan dalam Berita Acara FPR; e. Subkor memvalidasi dokumen kelengkapan penerbitan PKKPR Non Berusaha. f. Subkor memvalidasi dokumen kelengkapan penerbitan PKKPR Non Berusaha. Nonberusaha oleh Kepala DPMPTSP g. Perizinan PKKPR Non Berusaha diterima pemohon melalui WA/email.
3.	Waktu Penyelesaian	20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap, benar, dan telah dilakukan peninjauan lokasi (bila diperlukan)
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non berusaha;
6.	Pengelolaan Pengaduan	Sarana pengaduan yang disediakan: <ul style="list-style-type: none"> 1) Kotak saran; 2) Datang langsung di loket/meja pengaduan atau ruang pengaduan; 3) Surat, Jl. Simpang Tujuh 1, Kudus, Demaan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313 4) Telepon (0291) 435018 5) WA : 0853-2899-0909 , 0895-1311-6717 6) Email : dpmpstsp@kuduskab.go.id 7) Website : dpmpstsp.kuduskab.go.id